

SKRIPSI

PRISMA FRISDIAN RAMADHANI TANDJUNG

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU ASING
DI INDONESIA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU ASING
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,



Prisma F.R. Tandjung
NIM. 039714601


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 14 September 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.




Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. H. Samzari Boentoro, S.H.



4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. MAMA dan PAPA tersayang yang selalu mencurahkan segala cinta, do'a, perhatian dan dukungan di sepanjang hidup saya
2. EYANG UTI, *Sriyuti AS Tandjung*, serta ADIKKU, *Mirza dan Aga*, yang selalu memberiku perlindungan dan semangat

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Pemilik Seluruh Kehidupan, karena atas berkah, petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul : “ **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU ASING DI INDONESIA** ” dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagaimana manusia biasa yang selalu penuh keterbatasan dan kekurangan, maka dalam penulisan skripsi ini saya pun mendapatkan begitu banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Orang tua tersayang, Ibunda Maria Patipeiluhu dan Ayahanda Syamsurizal Tandjung, atas didikan, kesabaran serta cinta yang begitu tulus kepada saya. Dukungan dan pengorbanan dari orang tua merupakan api yang selalu menerangi jalanku.
2. Ibu Rahmi Jened, S.H.,M.H. untuk segala kesabaran, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, serta pengarahannya selama proses bimbingan skripsi berlangsung.
3. Panitia Penguji : Bapak H.A.Oemar Wongsodiwirjo,S.H., Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., Ibu Dra.Hj.Soendari Kabat, S.H., M.Hum, Bapak H. Samzari Boentoro, S.H, Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H., yang

telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menguji skripsi ini.

4. Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan nasihat selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Bapak Arnel Affandi, S.H. dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) di Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada saya untuk mencari semua keterangan yang saya butuhkan dalam rangka menunjang penulisan skripsi ini.
6. Eyang Uti, Sriyuti AS Tandjung, Oom Brian, Tante Ina, Oom Harry, Tante Nana beserta seluruh keluarga besar Alm. AS Tandjung atas kasih sayang, semangat, do'a dan perlindungannya kepada saya.
7. Adik-adikku : Mirza, Aga, Wewes, Randop, Fikok, Bilal Maulana yang lucu dan nakal, Kiki and the gank (makasih buat nonton gratisnya ... bikin hilang stress). Reach your dream !
8. Marrya Yunita, teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi, yang selalu memberiku semangat dan menolongku selama pengerjaan skripsi ini. Thank's a lot, Mer !
9. Mbak Anis dan Maya Baidawi atas kerelaannya meminjami saya skripsi dan buku-bukunya selama berbulan-bulan. Makasih buaaanyaaaak ...!
10. Keluarga Buesaar GAJAH : Ginanjar, Mira, Sla-Meth, Tia, Ardian, Mungil, Dian, Farhan, Wa-one, Philip atas semua do'a, kritikan, godaan

(makan dan cuci mata) selama saya mengerjakan skripsi. Selamat kuliah dan mengejar-ngejar pembimbing skripsi di fakultas masing-masing. Aku duluan yaaa Horas !

11. Lila, Eppi, "Hidung" Amelia, Nungki, Astri, Dina, Fajar Plus (Icha dan Oom Im), Ochal, sobat-sobat yang sering titip absen sama saya, usil, dan ngajak jalan-jalan, makan-makan di kala saya kuliah dan mengerjakan skripsi. Dukungan kalian memang ruarr biasa !!
12. Keluarga di HMI Komisariat Hukum Airlangga : Muktiono (tipsmu menghadapi ujian skripsi ternyata berhasil !), Indri, Nilam Andalia, Aulia, Abraham (on time, Bang !), Radian, Eko, Double Indah, Ali, Anis, Aris, Suji, Dion, Johan, Timur dan semua angkatan '97. Keep on fighting...!
13. Lila E., Surya, JD, Sandra "Boeloe" Lubis, Abang Victor "BV" Hutabarat yang bantuan logistiknya 3 hari menjelang ujian bener-bener bikin aku semangat buat tidur, Luluk Idawati. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
14. Tri, Emmy, Sari, Dony, Burhan, Yono "Dung", Herman, Yusi, Afif, Joshua, Novi, Mas Agus, Pak Agus, Pak Andi, Rudi, Dina dan semua arek-arek BATMAN. Makasih atas do'a, pinjaman catetan dan tilipan absennya....semoga kompak selalu !
15. Semua teman-teman angkatan 1997 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama yang sudah mau minjemin saya catatan kuliah

(khususnya Erista), melakukan diskusi-diskusi dan yang rela menunggu saya kala ujian skripsi. Kalian memang teman-teman yang baik !

16. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya setiap pekerjaan manusia selalu jauh dari kesempurnaan, termasuk penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan berpikir dan dapat berguna bagi semua pembaca yang membutuhkan informasi dari skripsi ini.

Surabaya, 30 September 2001

Penulis,

PRISMA F.R. TANDJUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	14
4. Tujuan Penulisan	16
5. Metode Penulisan	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II KRITERIA PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU ASING DI INDONESIA	
1. Persyaratan Karya Cipta Lagu Yang Dilindungi Di Indonesia	20
2. Karya Cipta Lagu Asing Yang Dilindungi Di Indonesia	25
3. Hubungan Hukum Antara Pencipta, Penyanyi Dan Produser Rekaman Lagu	29
4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Asing	37

BAB III SARANA PERLINDUNGAN LAGU ASING DI INDONESIA

1. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Preventif	44
a. Pembentukan Perjanjian Bilateral Maupun Ikut Serta Dalam Perjanjian Multilateral Antar Pemerintah Negara Asing Tersebut Dengan Indonesia	45
b. Pembentukan Perjanjian Lisensi Antara Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Asing Dan Pihak Produser Rekaman Maupun Penyanyi Indonesia	49
2. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Represif	56
a. Gugatan Perdata	56
b. Tuntutan Pidana	59

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	61
2. Saran	63

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak bergantung pada keunggulan aspek perdagangannya. Untuk dapat memiliki keunggulan ini diantaranya ditentukan oleh keunggulan komparatif berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual. Dengan kata lain kekayaan intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis untuk suatu negara dalam kehidupan ekonominya pada era perdagangan bebas.¹

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia juga sedang menggalakkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak atas kekayaan intelektual sebagai sebuah alternatif untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun negara karena era perdagangan bebas memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memasarkan hasil karyanya ke seluruh dunia. Pemahaman terhadap hak atas kekayaan intelektual sebagai sebuah alternatif untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

¹Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.10

maupun negara di Indonesia juga harus pula diikuti dengan pemahaman pada masyarakat bahwa sebuah karya dalam bidang hak atas kekayaan intelektual tentunya membutuhkan perlindungan seutuhnya dari sistem hukum yang ada di Indonesia karena hak atas kekayaan intelektual merupakan hak milik yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.

Dengan telah disahnya Paket Persetujuan Uruguay oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement On Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia harus melaksanakan berbagai ketentuan didalamnya, termasuk ketentuan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Propety Rights (TRIPs) including Trade in Counterfeit Goods/TRIPd* (Aspek-aspek dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang Palsu). Dalam Persetujuan TRIPs ini terdapat kewajiban bagi negara penandatanganan untuk menyesuaikan peraturan mengenai hak atas kekayaan intelektual di negaranya dengan ketentuan konvensi internasional. Bagi negara berkembang yang ikut menandatangani Persetujuan TRIPs, termasuk Indonesia, kesempatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektualnya berlangsung dalam jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 1995.

Indonesia pun telah melaksanakan ketentuan ini dengan diundangkannya beberapa peraturan yang dirubah sesuai dengan

ketentuan TRIPs, dan salah satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara 1997 No.29 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2679), selanjutnya disingkat UUHC 1997.

Sebelumnya Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai hak cipta sejak masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu : *Auteurswet 1912* (Stb. 1912 No.600) yang masih berlaku setelah Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Barulah pada tahun 1982 Indonesia mempunyai undang-undang hak cipta sendiri dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 No.15 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3217), selanjutnya disebut UUHC 1982, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1987 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3362), selanjutnya disebut UUHC 1987. Dan terakhir saat ini adalah UUHC 1997 yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan pasal yang disempurnakan maupun ditambahkan, antara lain mengenai : perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta , penyewaan ciptaan bagi hak cipta atas rekaman video, film dan program

komputer (*rental rights*), Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*), dan pengaturan tentang lisensi hak cipta. Selain itu dalam UUHC 1997 ini juga mengatur penyempurnaan atas Pasal 48 UUHC 1987 mengenai pemberlakuan UUHC 1997 terhadap hak cipta warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perlindungan atas hak cipta asing ini sangat penting bagi Indonesia yang telah menjadi bagian dari sistem perdagangan dunia yang global.

Sejak beberapa tahun ini permasalahan hak atas kekayaan intelektual , termasuk hak cipta, semakin meluas karena permasalahan tentang hal ini ternyata dapat mempengaruhi berbagai kepentingan dalam bidang ekonomi maupun politik. Negara-negara maju seperti : Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa meminta kepada negara-negara berkembang untuk lebih aktif dalam pemberian perlindungan hak milik atas kekayaan intelektualnya dan hal ini dijadikan sebagai konsesi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi dan sebaliknya negara berkembang pun sebagai timbal balik dari hal itu meminta Amerika Serikat membuka pasarannya untuk beberapa produksi dari negara berkembang, seperti : tekstil dan hasil pertanian.² Adanya konsesi timbal balik ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi negara kita, apabila kita tidak mampu memberikan

² *Ibid.*, h.8 mengutip W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Edisi ke-2, Swett & Maxwell, London, 1989, h.225

perlindungan yang maksimal bagi hak cipta warganegara asing karena banyak kepentingan ekonomi dan politik yang terkandung didalamnya.

Di sisi lain, semakin pesatnya tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin mempermudah pelanggaran terhadap sebuah karya cipta yang seharusnya mendapat perlindungan dalam rangka hak cipta secara memadai. Secara garis besar pelanggaran atas hak cipta terjadi apabila :³

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Contoh pelanggaran atas hak cipta antara lain : perbanyakan tanpa hak sebuah karya tulis dengan memanfaatkan teknologi fotocopy yang semakin canggih ; perbanyakan program komputer secara tanpa hak ; dibidang rekaman *audio visual* dengan teknologi digital dapat digunakan untuk memperbanyak rekaman secara massal dan tanpa hak, terutama bagi karya musik yang sedang populer dalam bentuk kaset, *compact disk* (selanjutnya disingkat CD), maupun *video compact disk* (VCD) untuk diperdagangkan dalam rangka mencari keuntungan secara tanpa hak. Tingginya nilai ekonomis suatu ciptaan tentunya sangat menarik perhatian

³ *Ibid.*, h.90

orang-orang yang bukan pemegang hak cipta atas sebuah karya untuk meniru karya tersebut dengan tujuan menjual kembali ke masyarakat dengan harga dibawah harga resmi, sehingga akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Inilah yang kemudian membuat pelanggaran atas hak cipta di Indonesia semakin marak karena para pelanggar hak cipta ini memanfaatkan daya beli masyarakat Indonesia yang rendah untuk mengambil keuntungan dari pelanggaran hak cipta baik yang dipegang oleh warga negara Indonesia maupun asing.

Salah satu hak cipta yang seringkali dilanggar adalah karya cipta atas sebuah musik/lagu karena kepopuleran sebuah lagu di pasaran akan mampu menjamin lakunya kaset-kaset rekaman ilegal. Karya cipta lagu dilindungi menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d UUHC 1997 yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra meliputi karya ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara. Dengan demikian sebuah karya cipta musik atau lagu yang telah direkam pun telah terlindungi dalam UUHC 1997.

Musik telah menjadi industri yang cukup besar dan potensial di dunia. Hal ini tergambar dari besarnya *omzet* kaset rekaman dalam industri ini. Namun besarnya *omzet* dalam industri rekaman Indonesia ternyata memberikan manfaat ekonomis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil pelanggaran hak cipta atas sebuah karya rekaman lagu. Menurut

ketua Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tahun 2000, Rinto Harahap, kerugian besar di industri rekaman Indonesia mencapai 1000 kali omzet yang didapat.⁴ Dari data ini saja dapat dibayangkan besarnya kerugian negara karena berkurangnya pendapatan pajak yang dapat diraih dari industri rekaman.

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi penyebaran sebuah karya cipta lagu semakin mudah dilakukan, baik melalui media televisi, radio maupun internet. Sebuah karya cipta lagu atau musik dari luar negeri dimungkinkan untuk diperdengarkan di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat dan kemudian diperdagangkan pula di Indonesia. Karya cipta lagu asing ini ternyata sangat disukai oleh kalangan pendengar musik di Indonesia. Mengingat kondisi populiernya sebuah karya cipta lagu asing dan didukung oleh rendahnya daya beli masyarakat di Indonesia, akhirnya sebuah karya cipta lagu asing tak luput dari tindakan pelanggaran hak cipta. Tindakan pelanggaran hak cipta atas sebuah karya cipta lagu asing ini sangat beragam dan salah satunya adalah pengumuman dan perbanyakkan lagu asing yang telah populer sebelumnya oleh produser rekaman Indonesia dan penyanyi Indonesia untuk dipasarkan kepada masyarakat secara tanpa hak. Tindakan ini jelas akan sangat merugikan pemegang hak cipta lagu asing tersebut apabila orang

⁴Rinto Harahap, Penegakan Hukum di Bidang HAKI Lemah, *Kompas Cyber Media*, 26 Juli 2000

lain mengumumkan ulang dan memperbanyak karya ciptanya tanpa adanya izin yang sah dari pemegang hak cipta. Contoh pengumuman ulang dan perbanyak dari sebuah karya cipta lagu asing oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia dapat dilihat dari dinyanyikannya kembali lagu India dengan judul Kuch Kuch Hota Hai oleh penyanyi Indonesia lis Dahlia dan Ashraf yang menjadi sangat populer di Indonesia; lagu dengan judul The Best of Me dan lagu dengan judul I Can't Smile Without You yang dinyanyikan kembali oleh Elfa's Singers, dan lain-lain.

Karya cipta lagu asing yang direkam oleh produser rekaman Indonesia dan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, baik dengan aransemen dan lirik yang sama maupun dengan aransemen yang sama namun liriknya berbeda, tentunya harus diberikan perhatian khusus terutama dalam masalah perlindungan atas sebuah karya cipta lagu asing tersebut. Hal ini mengingat bahwa masalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini akan membawa implikasi politis maupun ekonomi bagi Indonesia. Selain itu tindakan mengumumkan dan memperbanyak sebuah karya cipta lagu asing yang telah populer sebelumnya di Indonesia, jika dibiarkan terus-menerus nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan membuat para pencipta lagu kita akan malas berkarya. Dengan pengumuman dan perbanyak sebuah lagu yang telah populer paling tidak merupakan sebuah kesempatan besar bagi produser dan penyanyi Indonesia untuk mengeksploitasi lagunya secara komersial dari penjualan karya rekaman

suaranya. Sementara di sisi lain masih adanya resiko bahwa sebuah karya cipta lagu yang baru diumumkan belum tentu akan disukai masyarakat, maka keuntungan dari pengumuman dan perbanyakan kaset atau CD belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas dalam penulisan skripsi ini akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria perlindungan hak cipta lagu asing di Indonesia ?
2. Bagaimanakah sarana perlindungan lagu asing di Indonesia ?

Pembahasan khususnya dilakukan atas adanya pengumuman ulang dan perbanyakan lagu asing oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia secara tanpa hak.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Lagu Asing Di Indonesia”** khususnya membahas mengenai pengumuman ulang dan perbanyakan lagu asing oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia secara tanpa hak. Dari judul tersebut ada beberapa istilah yang akan dijelaskan.

Pertama, perlindungan yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan perlindungan hukum dalam rangka hak cipta. Secara umum konsep perlindungan hukum di Indonesia merupakan konsep perlindungan hukum bagi rakyat. Pada saat kita merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi

rakyat di Indonesia menurut Philipus M. Hadjon landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila karena Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵

Pemahaman atas prinsip perlindungan hukum di Indonesia sebagai dasar pemberian perlindungan bagi rakyat di Indonesia akan dapat ditentukan sarana perlindungan hukum yang tepat. Ada 2 (dua) bentuk sarana perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia menurut Philipus M. Hadjon, yaitu :⁶ perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hak cipta hal ini dikaitkan dengan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan keputusan yang meliputi segala hal tentang hak cipta. Perlindungan hukum yang represif sesuai dengan tujuannya, jika dikaitkan

⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.20

⁶*Ibid.*, h.2

dengan hak cipta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, yaitu : pemegang hak cipta, termasuk pemegang hak cipta atas ciptaan lagu asing, untuk mempertahankan haknya akibat suatu pelanggaran hak cipta atas ciptaannya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang.

Sedangkan hak cipta sendiri menurut Pasal 2 ayat (1) UUHC adalah "hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kedua, ciptaan (karya cipta) lagu yang juga merupakan hasil kreasi manusia dengan menggunakan seluruh kemampuan intelektualitanya. Suatu karya cipta menurut Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUHC 1997 harus memiliki bentuk yang khas, dalam artian karya tersebut harus sudah selesai sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Dengan demikian agar karya cipta atau ciptaan tersebut dapat dilindungi oleh UUHC yang berlaku di Indonesia, maka unsur keaslian merupakan hal yang sangat penting dalam arti ciptaan tersebut bukanlah hasil peniruan atau jiplakan dan benar-benar berasal dari karya intelektualitas pencipta. Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 1997 juga disebutkan bahwa ciptaan adalah " hasil karya

setiap pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.” Sedangkan menurut Pasal 48 UUHC beserta Penjelasanannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan asing, yaitu :

- a. ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, atau bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak ciptaan itu diumumkan pertama kali di luar Indonesia
- b. ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, atau bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan :
 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia
 2. Negaranya dan Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Lagu atau musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati, yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi. Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lagu diartikan sebagai ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dsb) dan dapat pula diartikan sebagai nyanyian.⁸

⁷Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, h. 96 mengutip Atan Handju dan Armillah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Penerbit Mutiara, 1981, h.9

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia Edisi 2 Cetakan ke-7 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, 1996, h.552

Secara keseluruhan lagu asing sebagai suatu ciptaan dapat diartikan sebagai nyanyian yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi dan berirama, yang menunjukkan kekhasan dan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Pasal 48 UUHC atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.

Ketiga adalah istilah pengumuman yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 1997 sebagai "pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain." Sedangkan istilah perbanyakan diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUHC 1997 sebagai "menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan."

Sementara pengertian produser rekaman suara menurut adalah Pasal 1 angka 9 UUHC 1997 adalah "orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya." Produser rekaman Indonesia berarti bahwa produser tersebut merupakan orang atau badan hukum yang dimiliki

oleh warga negara Indonesia ataupun berkedudukan dan didaftarkan di Indonesia yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UUHC 1997. Sedangkan penyanyi Indonesia adalah seorang atau lebih warga negara Indonesia yang menyanyikan sebuah lagu.

Pengumuman ulang dan perbanyakkan berarti bahwa produser rekaman dan penyanyi Indonesia merekam dan menyanyikan kembali lagu asing yang sebelumnya telah diumumkan. Dalam judul dari penulisan skripsi ini produser rekaman dan penyanyi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pengumuman ulang dan perbanyakkan sebuah karya cipta lagu asing karena penyanyi dan produser akan selalu bekerja sama untuk mengambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Tanpa seorang penyanyi dan/atau pemusik, produser tidak akan dapat merekam dan menyebarluaskan kaset atau CD produksinya, dan sebaliknya tanpa seorang produser, penyanyi tidak akan dapat membuat masyarakat mendengarkan apa yang ia nyanyikan dan tentunya penyanyi tersebut tidak akan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari lagu yang ia nyanyikan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul dalam penulisan skripsi ini dipilih karena saat ini ada beberapa produser rekaman dan penyanyi Indonesia yang merekam sebuah karya

cipta lagu asing dalam berbagai bentuk untuk diambil manfaat ekonomi dari popularitas karya cipta lagu asing tersebut. Tingkat pertumbuhan teknologi informasi yang tinggi membuat sebuah karya cipta lagu asing semakin mudah diperdengarkan di Indonesia dalam waktu singkat. Para pendengar musik di Indonesia pun dapat dengan mudah menikmati karya cipta lagu asing setiap hari melalui televisi maupun radio yang memperdengarkannya, sehingga sebuah karya cipta lagu asing dapat memperoleh popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Semakin maraknya karya cipta lagu asing yang masuk ke Indonesia ini ternyata membuat beberapa produser rekaman dan penyanyi Indonesia tertarik untuk mengumumkan ulang dan memperbanyak sebuah lagu asing yang telah populer di kalangan masyarakat karena hasil kegiatan mereka ini dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah menyukai lagu asing tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia ini apabila tidak didahului dengan izin dari pemegang hak cipta lagu asing yang sesungguhnya akan sangat membahayakan bagi negara kita karena akan semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia yang sedang memberikan perhatian pada hak atas kekayaan intelektual. Selain itu kegiatan produser rekaman dan penyanyi Indonesia ini pada waktu tertentu akan dapat kreativitas pencipta lagu dari negeri sendiri karena terhadap karya mereka ini belum ada jaminan akan disukai oleh

masyarakat. Dan lagu Indonesia pun terancam untuk tidak dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hak atas kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang hak cipta atas musik atau lagu asing. Terakhir, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit masukan pemikiran dalam bidang hak cipta atas lagu atau musik khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi ciptaan asing yang diumumkan ulang dan diperbanyak oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia.

5. Metode Penulisan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu : merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, khususnya hak cipta atas lagu asing.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber dan dasar penulisan skripsi ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu : bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tema yang akan dibahas dalam penulisan ini;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, tulisan ilmiah, wawancara, artikel dalam internet dan sebagainya.

Seluruh bahan hukum yang saya dapatkan selanjutnya akan diseleksi berdasarkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selanjutnya seluruh bahan hukum diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif deduktif, sehingga nantinya akan didapatkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab terdahulu akan memberikan pengantar dari bab-bab selanjutnya, demikian seterusnya sehingga skripsi ini akan tersusun dalam satu kesatuan yang utuh.

Bab I dalam skripsi ini memuat Pendahuluan yang akan memberikan landasan terhadap pembahasan dalam Bab II dan Bab III. Bab I ini akan menguraikan latar belakang dan permasalahan yang diangkat sebagai

batasan dalam pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini . Bab ini juga memuat alasan, tujuan, metodologi, dan sistematika dari penulisan skripsi ini untuk memperjelas penggambaran tema skripsi secara keseluruhan.

Bab II skripsi ini diberi judul "Kriteria Perlindungan Hak Cipta Lagu Asing di Indonesia" menyesuaikan dengan permasalahan pertama dalam skripsi ini. Pembahasan tentang hal ini diletakkan pada Bab II karena untuk memanfaatkan sarana perlindungan hukum di Indonesia, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah sebuah karya cipta lagu asing dapat diberikan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta di Indonesia, khususnya apabila karya cipta lagu asing tersebut direkam oleh produser rekaman dan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Dalam Bab II akan dibahas pula mengenai hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam proses perekaman karya cipta lagu serta berbagai bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu asing agar dalam pembahasan selanjutnya hanya akan dibahas mengenai sarana hukum yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta apabila haknya dilanggar oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia dalam hal pengumuman ulang dan perbanyak lagu asing.

Bab III dalam skripsi ini mengambil judul "Sarana Perlindungan Lagu Asing di Indonesia." Sesuai dengan judulnya Bab III ini akan membahas tentang berbagai sarana hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya cipta lagu asing yang karyanya diumumkan ulang dan

diperbanyak oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia secara tanpa hak, baik secara preventif maupun represif dalam aspek hukum pidana ataupun perdata.

Bab IV adalah bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran yang dianggap perlu dan bermanfaat yang dapat dikemukakan dari pembahasan permasalahan yang ada.

BAB II

KRITERIA PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU ASING DI INDONESIA

1. Persyaratan Karya Cipta Lagu Yang Dilindungi

Dalam perlindungan suatu ciptaan, salah satu hal yang sangat penting adalah hak cipta hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau dengan kata lain telah dapat dinikmati oleh orang lain baik itu dilihat, dibaca dan didengarkan dan sebagainya. Jadi ide saja tidaklah cukup untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Misal: seorang pencipta lagu berkeinginan membuat lirik lagu yang menyentuh perasaan pemimpin masyarakat Indonesia untuk dipublikasikan kepada khalayak umum, namun karena kesibukannya ia belum sempat membuat lirik tersebut, maka ia tidak dilindungi karena idenya masih belum terwujudkan dalam suatu media tertentu, sehingga belum dapat didengar oleh orang lain. Secara umum suatu ciptaan, termasuk karya cipta sebuah lagu akan mendapat perlindungan jika dapat memenuhi beberapa persyaratan yaitu :⁹

⁹Rahmi Jened, *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Terhadap Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*, Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana Universitas Universitas Airlangga tidak diterbitkan, Surabaya, 1998 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h.5, mengutip Earl W. Kintner dan Jack Lehr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Boardman, New York, 1982, h.369

1. *Fixation*

A work fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound, images, or both, that are being transmitted, is 'fixed' for purpose of title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

2. *Originality*

The word "original" ... or the test of "originality" is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

3. *Creativity*

Creativity as standard of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the original.

Selain persyaratan sudah dapat diwujudkan dalam arti sudah dapat dibaca, dilihat, didengar dan sebagainya, sebuah karya cipta harus pula memenuhi persyaratan keaslian atau originalitas agar dapat dilindungi dalam hak cipta. Dalam sebuah karya cipta lagu persyaratan keaslian ini sangat penting karena lagu tersebut untuk dapat dilindungi harus merupakan karya asli dari pencipta dan mempunyai kekhasan tersendiri, bukan sekedar menjiplak atau meniru karya orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUHC 1997 yang menyebutkan bahwa "ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra."

Sebuah lagu atau musik sebagai sebuah karya yang bersifat utuh merupakan karya yang terdiri dari unsur :¹⁰

1. Lagu atau melodi
2. Syair atau lirik
3. Aransemen termasuk notasi

Sifat khas dan keaslian dalam sebuah karya lagu atau musik juga harus terdapat pada ketiga unsur dalam lagu yang akan diberikan perlindungan hak cipta. Tentunya untuk dapat menciptakan sebuah lagu, dibutuhkan kreativitas dalam bidang kesenian dari pencipta secara pribadi. Dengan telah dipenuhinya ketiga unsur diatas, maka pencipta akan diberikan perlindungan hak cipta atas lagu ciptaannya, sehingga pencipta akan dapat melaksanakan semua hak yang melekat pada hak cipta atas lagu, yaitu :¹¹

1. Hak untuk memperbanyak suatu ciptaan lagu (*mechanical rights*)
2. Hak untuk mengumumkan suatu ciptaan lagu (*performing rights*)
3. Hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu (*licensing rights*)

Semua hak yang melekat pada hak cipta ini merupakan hak yang memungkinkan seorang pencipta lagu untuk mengeksploitasi ciptaannya dengan tujuan komersial. Selain hak ekonomi dalam sistem perlindungan

¹⁰Sanusi Bintang, *Op.Cit*, h.9

¹¹Rahmi Jened, *Catatan Kritis Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, selanjutnya disebut Rahmi Jened II

hak cipta juga dikenal tentang hak moral yang diatur dalam Pasal 24 UUHC 1997. Hak moral berkaitan dengan penghargaan dan pengakuan kepada pencipta secara pribadi atas kreativitasnya yang dalam hal ini pada bidang kesenian mempunyai sifat asli dan khas, yaitu : atas terciptanya sebuah lagu.

Ketika sebuah lagu telah tercipta dan seorang pencipta lagu ingin mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya atas suatu ciptaan tersebut, maka seringkali dibutuhkan pihak lain untuk memaksimalkan perolehan manfaat ekonomis atas suatu ciptaan lagu. Pihak lain ini adalah produser rekaman dan penyanyi yang akan menyebarluaskan melalui pengumuman dan perbanyakan suatu ciptaan lagu.

Menurut ASIRI, pada sebuah karya rekaman lagu dalam media tertentu, baik kaset atau CD, terdapat 2 (dua) bidang karya cipta yang akan dilindungi, yaitu:¹²

1. Hak cipta atas karya lagu itu sendiri, yaitu : hak eksklusif atas sebuah karya cipta musikal baik dengan atau tanpa lirik yang menjadi milik seorang pencipta.
2. Hak cipta atas karya rekaman suara, yaitu : hak eksklusif atas karya rekaman suara atau bunyi yang menjadi milik produser, yaitu : orang atau badan hukum yang memproduksi rekaman tersebut.

Menurut UUHC 1997, keduanya dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal

¹²Abdul Karim Uddin, *Cover Version Di Dalam Hak Cipta Atas Musik Dalam Kontaknya Dengan Perjanjian TRIPs*, Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, tidak diterbitkan, Surabaya, 1998, h.14 –15

11 ayat (1) huruf d. Penjelasan Pasal I angka 12 UUHC 1987 menyebutkan bahwa ciptaan mempunyai dua sifat, yaitu : bersifat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUHC 1997 dan bersifat derivatif atau turunan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUHC 1997 . Ciptaan utama adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana diciptakan oleh penciptanya, artinya belum diadakan perubahan bentuk atau pengalihwujudan ke dalam bentuk yang berbeda.¹³ Sebuah lagu merupakan sebuah ciptaan yang bersifat asli atau utama, sedangkan karya rekaman suara atas lagu tersebut adalah ciptaan yang bersifat derivatif karena merupakan hasil pengalihwujudan sebuah lagu yang dinyanyikan atau dituliskan dalam notasi-notasi dan lirik tertentu ke dalam bentuk kaset atau CD. Adanya perbedaan sifat ciptaan antara sebuah lagu dan rekaman suara atas lagu ini, maka terjadi perbedaan jangka waktu perlindungan serta hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas keduanya. Untuk ciptaan lagu jangka waktu perlindungannya menurut Pasal 26 ayat (1) UUHC 1997 adalah selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya lebih dari satu, maka perlindungannya diberikan selama pencipta yang terlama hidupnya dan 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia. Bagi karya rekaman suara dan penampilan penyanyi

¹³Sanusi Bintang, *Op.Cit.*, h. 32

dalam membawakan lagu, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUHC 1997 diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dan apabila karya rekaman suara ini dipegang atau dimiliki oleh badan hukum, maka perlindungan akan diberikan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Karya Cipta Lagu Asing Yang Dilindungi Di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa permasalahan perlindungan hak cipta merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya internasional. Setiap pencipta yang memegang sebuah hak cipta tentunya ingin mengambil manfaat ekonomi secara maksimal dari hasil ciptaannya yang telah dipasarkan ke luar negeri karena itulah perlindungan ciptaannya di negara lain menjadi sangat penting baginya. Campur tangan negara dalam perlindungan hak cipta warga negaranya di luar negeri kemudian menjadikan hak cipta asing sesuatu hal harus diperhatikan karena campur tangan negara dalam hal ini dapat diwujudkan berupa penekanan-penekanan dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara lain.

Kemajuan teknologi dan globalisasi perdagangan di dunia semakin mempermudah masuknya sebuah karya cipta lagu asing ke Indonesia. Ketika sebuah karya cipta lagu asing masuk ke Indonesia, maka perlu diperhatikan perlindungan yang dapat diberikan terhadap lagu tersebut. Indonesia mengatur mengenai hak cipta asing dalam Pasal 48 UUHC

1997. Berdasarkan Pasal 48 UUHC 1997 termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan asing, yaitu :

- a. ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, atau bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak ciptaan itu diumumkan pertama kali di luar Indonesia
- b. ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, atau bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia
 2. Negeranya dan Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Jika dikaitkan dengan perlindungan karya cipta lagu asing, maka 3 (tiga) kategori karya cipta lagu asing yang dilindungi di Indonesia, yaitu :

- a. Karya cipta lagu asing yang pertama kali diumumkan di Indonesia
- b. Karya cipta lagu asing yang diumumkan pertama kali di luar negeri dan dalam jangka waktu 30 hari kemudian diumumkan di Indonesia
- c. Karya cipta lagu asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral maupun multilateral yang sama dengan Indonesia

Persyaratan sebuah karya cipta lagu asing yang pertama kali diumumkan di Indonesia untuk mendapat perlindungan, menurut Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata¹⁴ merupakan persyaratan yang sulit untuk

¹⁴Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, (selanjutnya disebut Sudargo Gautama I), h.127

dipenuhi karena pembuktian pengumuman pertama kali di Indonesia sukar dicapai. Kemudian dalam UUHC 1997 diberikan ketentuan tambahan bahwa ciptaan asing yang diumumkan pertama kali di luar Indonesia akan mendapatkan perlindungan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pengumuman itu, ciptaan asing tersebut diumumkan di Indonesia. Definisi pengumuman dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 1997, yaitu : "pembacaan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain." Perkembangan teknologi komunikasi memang memungkinkan sebuah karya cipta lagu asing dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan di negara asalnya, kemudian diumumkan di Indonesia. Sebagai contoh : melalui *website* yang menyajikan musik asing yang diakses oleh seseorang di Indonesia, melalui televisi-televisi maupun radio asing yang siarannya dapat diterima di Indonesia, sehingga lagu asing tersebut dapat didengarkan di Indonesia walaupun untuk kalangan yang terbatas. Jika kita merujuk pada definisi pengumuman dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 1997, maka tersiarnya sebuah lagu yang telah diumumkan di luar negeri dan kemudian dapat didengarkan di Indonesia untuk kalangan yang terbatas telah memenuhi syarat pengumuman. Namun sekali lagi pembuktian akan pengumuman di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pertama kali diumumkan di luar negeri tetap menjadi sulit.

Lain halnya jika seorang pencipta dan produser rekaman yang telah merekam lagu asing dengan sengaja membuat acara khusus di Indonesia untuk mempublikasikan atau mengumumkan karyanya yang telah diumumkan terlebih dahulu di negara asalnya, sehingga Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengetahuinya. Atau pun sebuah lagu yang telah direkam dalam kaset atau CD didistribusikan dan dipromosikan ke Indonesia sebelum jangka waktu yang disyaratkan untuk perlindungan ciptaan yang diumumkan di luar negeri terpenuhi, sehingga karya tersebut dapat didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Kedua hal terakhir ini tentunya membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup besar, sehingga untuk melakukannya seorang pemegang hak cipta atas karya lagu yang telah direkam dalam kaset atau CD, tentunya mempunyai alasan khusus seperti : sangat potensialnya pasar di Indonesia. Dengan demikian persyaratan jangka waktu tiga puluh hari untuk pengumuman di Indonesia untuk ciptaan pertama kali diumumkan di luar negeri agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta di Indonesia, masih merupakan syarat yang sulit dipenuhi karena sempitnya waktu serta sulitnya pembuktian.

Salah satu syarat karya cipta lagu asing yang dapat dilindungi di Indonesia adalah jika negara dari pemegang hak cipta atas lagu tersebut mempunyai perjanjian bilateral dan/ atau menjadi anggota perjanjian multilateral dalam hak cipta yang sama dengan Indonesia. Cara ini merupakan cara yang paling efektif agar ciptaan lagu mendapatkan

perlindungan hak cipta di Indonesia karena dalam perjanjian internasional ini biasanya berlaku asas timbal balik (*reciprocity*) dan prinsip *national treatment* yang memungkinkan setiap ciptaan asing dilindungi pada masing-masing negara sesuai dengan perundang-undangan hak cipta yang berlaku pada suatu negara. Mengenai bentuk perjanjian internasional khususnya dalam bidang hak cipta ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III skripsi ini yang membahas tentang sarana perlindungan hukum.

Apabila sebuah lagu telah mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, maka berlakulah UUHC yang ada di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 48 UUHC 1997. Dengan demikian, terlebih dahulu lagu asing tetap harus memenuhi persyaratan lagu yang dilindungi di Indonesia secara umum sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Bab II skripsi ini dan kemudian hak-hak yang melekat pada hak cipta atas lagu pun akan diberikan, termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak lagu asing.

3. Hubungan Hukum Antara Pencipta, Penyanyi Dan Produser Rekaman Lagu

Dalam rangka mewujudkan sebuah karya rekaman lagu yang berkualitas dibutuhkan kerjasama yang baik antara pencipta, penyanyi, dan produser rekaman lagu. Penyanyi dan produser dilindungi dalam kerangka Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut

neighbouring rights). Penyanyi dilindungi atas kreativitas dan kemampuannya berolah vokal ketika ia menyanyikan sebuah lagu yang seringkali merupakan ciptaan orang lain. Produser rekaman suara diberikan perlindungan dalam rangka *neighbouring rights* karena ia telah menginvestasikan dana dalam pembuatan rekaman lagu.¹⁵ Kerjasama antara ketiga pihak ini dimulai ketika pencipta menginginkan lagunya direkam dalam media kaset atau *compact disk* (CD) agar karyanya dapat dikenal oleh masyarakat dan ia memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan lagunya. Pencipta kemudian menawarkan hasil karya lagunya kepada perusahaan rekaman lagu sebagai produser rekaman lagu, sehingga perusahaan rekaman dapat mempertimbangkan untuk dapat menjadi produser rekaman dari lagu tersebut. Inisiatif dalam merekam lagu dapat pula berasal dari perusahaan rekaman yang ingin mengumumkan dan memperbanyak lagu dari seorang pencipta. Pada saat ada kesesuaian kehendak dari pihak pencipta dan produser rekaman suara ini kemudian dibuatlah sebuah kontrak yang akan mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan intinya memberikan hak kepada produser rekaman suara untuk memanfaatkan hak-hak yang melekat pada suatu ciptaan lagu yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut. Adanya

¹⁵Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, h. 94

kontrak antara pencipta dengan produser rekaman suara yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan rekaman untuk merekam lagu tersebut dalam kaset atau CD. Dengan kata lain perusahaan rekaman mempunyai hak untuk merekam lagu pencipta sesuai kontrak, dan tentunya perusahaan rekaman pun mempunyai kewajiban memberikan imbalan sejumlah uang sesuai nilai yang disepakati kepada pencipta. Mengenai pembayaran imbalan pada pencipta dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu :¹⁶

- a. Imbalan yang dibayarkan sekaligus atau tunai (*flat payment*) pada saat penandatanganan kontrak yang jumlah dan caranya ditetapkan berdasarkan berdasarkan perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Imbalan yang dibayarkan sebagian secara tunai pada saat penandatanganan kontrak, sedangkan selebihnya dalam bentuk royalti yang perhitungannya didasarkan atas sejumlah uang tertentu atau prosentasi tertentu dari harga jual dari setiap penggandaan rekaman induk yang terjual, dan pembayarannya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat mulai beredar dan diperjualbelikannya hasil penggandaan tersebut.
- c. Imbalan yang dibayarkan semata-mata atas dasar royalti yang perhitungannya didasarkan atas sejumlah uang tertentu dari harga jual setiap hasil penggandaan rekaman induk yang terhitung sejak saat mulai beredar dan diperjualbelikan hasil penggandaan tersebut.

Setelah proses dalam kontrak antara pencipta dengan perusahaan rekaman selesai, maka sebelum lagu tersebut direkam di studio rekaman biasanya lagu tersebut akan diaransemen terlebih dahulu oleh *arranger* agar lagu tersebut lebih bagus untuk didengar. Namun tidak menutup

¹⁶Abdul Karim Uddin, *Op.Cit.*,h.36-37 mengutip Rinto Harahap, *Perkembangan Industri Musik Dan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Di Indonesia*, Jakarta, 1989, h.6

kemungkinan lagu tadi sudah dibuatkan aransemennya oleh pencipta. *Arranger* pada umumnya bekerja atas perintah kerja dari perusahaan rekaman (hubungan kerja), sehingga hak cipta menjadi milik perusahaan rekaman.¹⁷

Perusahaan rekaman sebagai produser rekaman suara atas lagu tadi kemudian akan mencari penyanyi yang dianggap mampu menyanyikan lagu tersebut dengan baik. Pencipta lagu sendiri dapat pula merekomendasikan penyanyi yang dianggapnya cocok membawakan lagu dengan baik. Penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu milik pencipta tetap harus mempunyai izin terlebih dahulu dari pencipta lagu yang bersangkutan. Setelah ditemukan penyanyi yang bagus, maka perusahaan rekaman kemudian akan mengadakan kontrak dengan penyanyi tersebut dalam rangka pengerjaan sebuah lagu dalam kaset atau album lagu. Ketika terjadi kontrak antara penyanyi dan perusahaan rekaman sebagai produser rekaman suara, maka penyanyi mengalihkan hak untuk menggandakan dan mengadakan hak yang dimilikinya selaku *performer* sebagaimana diatur dalam Pasal 43C ayat (1) UUHC 1997 kepada produser rekaman tersebut.¹⁸ Adanya kontrak ini menimbulkan kewajiban bagi produser untuk melakukan pembayaran sejumlah uang bagi penyanyi sesuai dengan nilai

¹⁷Wawancara dengan Arnel Affandi (ASIRI), 8 Agustus 2001

¹⁸*Ibid.*


yang disepakati, menyiapkan segala fasilitas yang menunjang perekaman sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh penyanyi (misalnya : studio rekaman, musisi yang handal, dan lain-lain), membayarkan pembagian royalti bagi penyanyi atas penjualan kaset, dan lain-lain. Penyanyi sendiri berkewajiban untuk menyelesaikan pembuatan rekaman (dalam hal ini menyanyikan) lagu sesuai kontrak, menyanyikan lagu dengan segenap kemampuan vokalnya, mau melakukan promosi lagu yang telah diatur oleh produser dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dan lain-lain. Setelah penyanyi dan produser rekaman sepakat, maka kemudian dapat dimulai proses perekaman lagu. Kaset atau CD rekaman lagu yang telah jadi tersebut, hak ciptanya akan dipegang oleh perusahaan rekaman suara sebagai produser rekaman atas lagu. Dengan kata lain, perusahaan rekaman merupakan pemilik pertama dari rekaman lagu karena perusahaan rekamanlah pembuat rekaman tersebut, meskipun terdapat berbagai perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam rekaman tersebut.¹⁹ Dengan demikian perusahaan rekamanlah yang akan memberikan lisensi, apabila ada pihak ketiga yang ingin menyanyikan dan merekam ulang lagu yang ada dalam kaset atau CD.

Untuk mengedarkan kaset atau CD rekaman lagu asing di Indonesia, sebuah perusahaan rekaman asing dapat memberikan lisensi kepada

¹⁹Rahmi Jened I, *Loc.Cit.*

perusahaan rekaman Indonesia dengan klausula-klausula tertentu yang telah disepakati. Contoh : Sony Music Entertainment Inc. (USA) memberikan lisensi eksklusif kepada PT. Sony Music Entertainment Indonesia dengan klausula-klausula tertentu untuk melaksanakan hak-hak yang melekat pada karya rekaman dalam kaset atau CD lagu asing, khusus di wilayah Republik Indonesia saja. Dengan demikian tidak ada pihak lain di Indonesia yang boleh mengumumkan dan memperbanyak kaset atau CD milik Sony Music Entertainment Inc. (USA) selain PT. Sony Music Entertainment Indonesia. Klausula-klausula dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh perusahaan rekaman asing dan perusahaan rekaman Indonesia dibuat dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga pembatasan-pembatasan atas perbuatan yang boleh dilakukan oleh perusahaan rekaman Indonesia dalam memanfaatkan hak ekonomi yang ada pada lagu asing akan diatur dalam perjanjian lisensi. Namun sebelumnya patut diingat bahwa perusahaan rekaman asing hanya bisa memberikan lisensi, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada perusahaan rekaman Indonesia apabila dalam kontrak yang dibuatnya dengan pencipta lagu asing tersebut terdapat klausula yang membolehkan perusahaan rekaman asing tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Apabila diadakan perjanjian lisensi dengan pihak Indonesia tentunya tetap harus sepengetahuan pencipta lagu asing yang sesungguhnya tersebut.

Secara garis besar hubungan antara para pihak dalam proses perekaman sebuah lagu dalam kaset atau CD dapat digambarkan sebagai berikut :²⁰



²⁰Bimbingan skripsi dengan Rahmi Jened, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Juli 2001

Dengan adanya perjanjian lisensi antara perusahaan rekaman asing dengan perusahaan rekaman Indonesia yang klausulanya memuat hak bagi perusahaan rekaman Indonesia untuk melaksanakan segala hak yang melekat pada karya rekaman suara pada kaset atau CD lagu asing, maka setiap ada perusahaan rekaman dan penyanyi Indonesia lain yang ingin merekam dan menyanyikan ulang sebuah lagu asing, mereka dapat meminta izin kepada perusahaan rekaman Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari perusahaan rekaman asing yang bersangkutan. Pemberian izin dilakukan melalui mekanisme perjanjian lisensi. Lisensi semacam ini merupakan jenis *sub-licence* karena perusahaan rekaman Indonesia sebelumnya telah menerima lisensi dari perusahaan rekaman asing. Tentunya, persetujuan yang diberikan perusahaan rekaman Indonesia yang menerima lisensi tadi harus sepersetujuan perusahaan rekaman asing sebagai pemberi lisensi utama (*original licensor*). Perusahaan rekaman asing tadi kemudian tetap akan meminta persetujuan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam proses perekaman sebuah lagu dalam kaset atau CD, seperti : pencipta dan penyanyi lagu asing tersebut, *arranger*, musisi, terutama apabila ada perubahan-perubahan dalam bagian-bagian lagu yang akan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Namun patut diingat bahwa apabila tidak ada perusahaan rekaman di Indonesia yang memegang hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain di Indonesia, maka produser rekaman dan penyanyi

Indonesia yang berkeinginan mengumumkan ulang dan memperbanyak lagu asing yang sebelumnya telah populer di Indonesia tetap harus memohon lisensi kepada dari pemegang hak cipta lagu asing tersebut.

4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Asing

Popularitas sebuah karya cipta lagu asing di Indonesia yang mendatangkan keuntungan finansial bagi pemegang hak cipta ternyata juga mampu menarik perhatian beberapa pengusaha yang kurang peduli akan perlindungan hak cipta di Indonesia untuk mengambil keuntungan dari popularitas lagu asing tersebut. Berbagai jenis pelanggaran hak cipta atas lagu asing di Indonesia ini telah mampu tumbuh subur karena masih banyaknya konsumen di Indonesia yang mau mengkonsumsi hasil pelanggaran atas lagu asing yang telah terekam dalam media kaset atau CD. Daya beli masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab pelanggaran hak cipta atas lagu asing di Indonesia. Para pelanggar hak cipta atas lagu asing mampu menjual dengan harga yang jauh dibawah harga resmi sebuah kaset asing yang saat ini dijual dalam kisaran harga Rp 20.000,00 per kaset. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, secara garis besar pelanggaran atas hak cipta terjadi apabila ²¹

²¹Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Loc.Cit*

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Secara prinsip pun pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik yang telah terekam dalam kaset telah terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuknya tetap berkisar pada kedua bentuk pelanggaran hak cipta diatas. Menurut Abdul Karim Uddin, ada 2 (dua) hal pokok bentuk pelanggaran hak cipta atas musik, yaitu :²²

- a. Pelanggaran hak cipta atas musik berupa duplikasi tanpa izin pemegang hak cipta yang bersangkutan
 - Duplikasi kaset tanpa izin (kaset tanpa bandrol)
 - Duplikasi kaset tanpa izin yang bersangkutan dengan bandrol palsu yang beredar dipasaran (jenis asli tapi palsu)
 - Menyelipkan satu atau beberapa lagu tanpa izin pencipta lagu dalam kaset yang diedarkan di pasaran
 - Rekaman - rekaman pesanan *top hit* dengan label diketik biasa
- b. Membuat karya cipta dengan lebih dari sepuluh proses kemiripan dengan karya cipta yang lebih dulu
 - Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau diumumkan dan/ atau
 - Temanya sama dengan tema komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau diumumkan dan/ atau
 - Struktur melodinya mengandung lebih dari 10 % berturut-turut melodi asli komposisi musik yang sudah ada atau diumumkan dan/ atau
 - Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas berturut-turut dari komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau diumumkan dan/ atau
 - Lirik nya lebih dari 10 % berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik yang sudah ada atau diumumkan

²²Abdul Karim Uddin, *Op.Cit.* h.47-48

Menurut hemat penulis pembatasan nilai prosentase yang ditiru, yaitu : 10% akan mempersulit pembuktiannya karena akan sulit menentukan nilai dari sebuah karya seni dengan memakai prosentase tertentu. Dalam Penjelasan angka 6 UUHC 1997 disebutkan pula bahwa penentuan batas nilai 10 % dari sebuah karya seni, dalam hal ini termasuk lagu, merupakan hal yang sulit dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dengan demikian penilaian melanggar atau tidaknya akan didasarkan pada ukuran kualitatif berupa sejauh mana pengambilan bagian yang penting atau khas dari suatu ciptaan. Bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik menurut Sanusi Bintang, khususnya pelanggaran hak mekanik yang berkaitan dengan produksi ulang musik atau lagu dapat terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : praktek pembajakan (*piracy*) dan peniruan atau penjiplakan (*infringement*).²³ Mengenai jenis-jenis tindakan pembajakan atas karya rekaman lagu atau musik menurut ASIRI masih dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :²⁴

- a. *Conterfeit*, yaitu : pembajakan atas karya rekaman dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris dan kemasannya direproduksi sebagaimana aslinya
- b. *Pirate*, yaitu : pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu yang sedang populer

²³Sanusi Bintang, *Op.Cit.*, h.99

²⁴ASIRI, "Makin Berat Hukuman Bagi Pembajak Kaset", *Kompas Cyber Media*, 26 Agustus 1996

- c. *Bootleg*, yaitu : pembajakan karya rekaman ketika seorang penyanyi sedang berada di atas panggung.

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam Bab II, dapat dilihat bahwa ketika sebuah lagu asing mendapat perlindungan di Indonesia karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUHC 1997, maka segala hak yang melekat pada hak cipta atas lagu tadi harus pula dilindungi. Berarti, setiap pengumuman dan perbanyakan ulang sebuah lagu asing merupakan hak dari pemegang hak cipta atas lagu tadi. Dengan demikian setiap perbuatan pengumuman ulang maupun perbanyakan dari sebuah lagu asing haruslah memperoleh izin yang sah dari pemegang hak cipta yang bersangkutan. Perolehan izin yang sah dari pemegang hak cipta dimungkinkan oleh UUHC melalui Pasal 38A. Seorang penyanyi Indonesia dan produser rekaman suara Indonesia yang ingin mengumumkan serta merekam ulang sebuah lagu asing harus mempunyai perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta atas lagu asing yang telah terekam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara pencipta lagu asing dan produser rekaman asing telah terjadi kontrak untuk merekam lagu asing tadi dalam media kaset atau CD. Setelah proses perekaman selesai, maka terhadap karya rekaman lagu asing tadi akan diberikan perlindungan dalam kerangka *neighbouring rights* dan pemegang hak cipta pertama dari rekaman tadi adalah pihak perusahaan rekaman. Dengan demikian apabila produser rekaman dan penyanyi Indonesia ingin merekam lagu yang telah diumumkan sebelumnya oleh perusahaan

rekaman asing, maka mereka harus mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak pemegang hak cipta atas karya rekaman lagu tersebut, yaitu : perusahaan rekaman asing yang pertama kali merekam lagu tersebut. Permohonan izin melalui mekanisme perjanjian lisensi ini harus tetap dilakukan, meskipun lirik maupun aransemen sebuah lagu asing tersebut dirubah sehingga lagu asing tersebut bila diperdengarkan akan mengalami beberapa perubahan.

Pemberian izin melalui perjanjian lisensi dalam hak cipta atas lagu memang sangat berkaitan dengan manfaat ekonomis yang dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta lagu asing, yaitu : berupa royalti. Pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atas lagu asing ini merupakan konsekuensi dari pengumuman ulang dan perbanyakkan sebuah karya cipta lagu asing karena produser rekaman dan penyanyi Indonesia menggunakan lagu asing itu untuk tujuan komersial. Tentunya merupakan hal yang wajar, ketika ada kompensasi yang harus diberikan oleh penyanyi dan produser Indonesia yang mengambil manfaat ekonomi dari kepopuleran lagu asing di Indonesia.

Pemanfaatan popularitas sebuah lagu asing yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh para pendengar musik di Indonesia, tentunya akan mengurangi resiko tidak disukainya lagu dan kaset ketika dijual. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk menciptakan sebuah lagu, pencipta membutuhkan kreativitas yang tinggi, waktu dan juga tenaga.

Sedangkan produser harus mengeluarkan sejumlah uang untuk diinvestasikan dalam perekaman lagu tadi dalam kaset dan promosi lagu baru, selain juga mengeluarkan waktu dan tenaga. Penyanyi yang mempopulerkan lagu pun juga harus mampu mengeluarkan kreativitasnya dan kemampuannya berolah vokal untuk membawakan sebuah lagu. Namun ada resiko bahwa kerja keras para pencipta, penyanyi dan produser ini belum tentu dapat menjamin lagu dan kaset rekamannya akan diterima atau disukai oleh masyarakat di Indonesia. Dengan demikian harus diberikan penghargaan yang layak bagi pemegang hak cipta atas sebuah lagu asing yang telah populer di Indonesia yang lagunya dimanfaatkan oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia dengan tujuan komersial, melalui mekanisme pemberian royalti.

Menyanyikan sebuah lagu asing dan kemudian merekamnya untuk dijual kepada masyarakat merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, apabila tidak ada izin dari pemegang hak cipta yang sah melalui perjanjian lisensi. Pelanggaran ini berupa pelanggaran atas hak mengumumkan dan memperbanyak suatu karya tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta. Kemudian apabila ada produser rekaman dan penyanyi Indonesia yang melakukan perbuatan itu, maka karya rekaman suara maupun penampilan mereka tidak dapat dilindungi oleh UUHC yang berlaku di Indonesia karena sebelumnya telah terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu asing yang direkam produser rekaman suara dan dinyanyikan oleh penyanyi

Indonesia. Mengingat pentingnya perlindungan atas karya cipta lagu asing di Indonesia, maka terhadap pelanggaran hak cipta atas lagu asing ini para pemegang hak cipta yang sah dapat menggunakan berbagai sarana hukum yang ada berdasarkan ketentuan UUHC di Indonesia, baik secara preventif maupun represif agar hak mereka dapat ditegakkan dan kerugian finansial mereka dapat dipulihkan.

BAB III

SARANA PERLINDUNGAN LAGU ASING DI INDONESIA

1. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Preventif

Pemegang hak cipta atas lagu asing yang diumumkan ulang dan diperbanyak oleh produser rekaman suara dan penyanyi Indonesia memperoleh perlindungan hak cipta atas lagunya dengan berbagai cara. Dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia dikenal perlindungan hukum yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran atas hak cipta atas lagu asing.

Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum atas ciptaan lagu asing di Indonesia, maka dapat ditempuh dalam 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Pembentukan perjanjian bilateral maupun ikut serta dalam perjanjian multilateral tentang hak cipta antar pemerintah negara asing tersebut dengan Indonesia (sifat perjanjian *Government to Government*)
- b. Pembentukan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atas lagu asing dan pihak produser maupun penyanyi Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak (sifat perjanjian *private to private*)

a. Pembentukan Perjanjian Bilateral Maupun Ikut Serta Dalam Perjanjian Multilateral Antar Pemerintah Negara Asing Tersebut Dengan Indonesia

Perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu asing di Indonesia. Perjanjian bilateral satu negara dengan Indonesia akan memberikan perlindungan hak cipta dengan menggunakan asas *reciprocity* dan *national treatment*. Dengan dipergunakannya asas timbal balik berarti bahwa terhadap ciptaan warganegara Indonesia yang ada di negara lain yang menjadi subyek dalam perjanjian ini akan diberikan perlindungan sebagaimana negara tersebut memberikan perlindungan kepada hasil ciptaan warganegaranya. Sebaliknya, terhadap ciptaan warganegara asing yang ada di Indonesia akan diberikan perlindungan sebagaimana Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan warganegaranya di Indonesia sendiri. Menurut Ida Bagus Wyasa Putra²⁵ dari perspektif kepentingan kedaulatan negara, bentuk perjanjian bilateral ini memang lebih menguntungkan karena memungkinkan kedua negara membentuk suatu perjanjian tanpa harus mengorbankan kedaulatannya. Negara dapat secara bebas membentuk perjanjian sesuai dengan

²⁵Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, h.54

kepentingannya, sehingga masing-masing negara tetap mempunyai kedaulatan untuk menentukan kehendaknya dan juga kebebasan untuk memilih substansi perjanjian yang dianggap paling menguntungkan. Dalam perspektif perlindungan hak cipta asing, Indonesia cenderung menganut sistem perjanjian bilateral.²⁶ Perjanjian bilateral merupakan salah satu solusi bagi perlindungan hak cipta asing mengingat sulitnya perlindungan hak cipta asing jika hanya mengandalkan aspek pengumuman pertama kali di Indonesia atau publikasi di Indonesia dalam waktu 30 hari sejak pengumuman pertama kali di luar Indonesia. Beberapa perjanjian bilateral yang telah ditandatangani Indonesia dengan negara lain yang menggunakan asas timbal balik dan menggunakan ketentuan UUHC masing-masing negara, antara lain :

- a. Perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat
- b. Perjanjian bilateral dengan Masyarakat Ekonomi Eropa yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia

²⁶ *Ibid.*, h. 58

Dengan Masyarakat Ekonomi Eropa Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recording*)

- c. Perjanjian bilateral dengan Australia yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dengan Australia.

Selain perjanjian bilateral, ada bentuk perjanjian antar negara yang dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hak cipta, termasuk lagu-lagu yang telah terekam, yaitu: perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara. Perjanjian multilateral tentang hak cipta yang diikuti oleh Indonesia, antara lain: Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) dan perjanjian multilateral tentang pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement On Establishing the World Trade Organization*) yang didalamnya memuat tentang Persetujuan TRIPs yang mengatur tentang hak cipta juga.

Konvensi Bern mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:²⁷

²⁷Sanusi Bintang, *Op.Cit*, h.67

1. Perlakuan nasional (*national treatment*)
2. Perlindungan otomatis (*automatic protection*)
3. Kebebasan perlindungan (*independence of protection*)

Dengan adanya ketiga prinsip diatas, maka setiap negara peserta perjanjian multilateral ini harus memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan warganegara anggota lain sesuai dengan hukum nasionalnya dan tidak digantungkan pada kondisi formalitas apapun serta pemberian hak terlepas dari ada atau tidaknya perlindungan di negara asal ciptaan.²⁸ Patut dicatat bahwa Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Konvensi Bern pada tahun 1958 dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan bagi penerbit nasional untuk menterjemahkan terbitan asing secara tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta agar informasi yang didapat dari buku-buku asing dapat dimanfaatkan bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Namun pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*), maka Indonesia masuk kembali menjadi anggota Konvensi Bern, sehingga hak cipta asing dapat lebih terlindungi dengan efektif di Indonesia. Sedangkan dalam TRIPs ada beberapa prinsip

²⁸ *Ibid.*

umum mengenai perlindungan hak cipta, yaitu : prinsip *national treatment* yang juga dianut dalam Konvensi Bern, serta prinsip *most-favoured-nation*.

Dengan adanya perjanjian bilateral dan multilateral, maka perlindungan hak cipta asing, termasuk lagu asing dapat dilakukan dengan lebih efektif di Indonesia karena setiap hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra warganegara asing yang negaranya menandatangani perjanjian bilateral maupun ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama dengan Indonesia, memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka perlindungan berdasarkan hukum Indonesia pun segera diberlakukan jika ciptaan tersebut masuk ke Indonesia. Namun harus diingat bahwa sebuah perjanjian antar negara, baru akan berlaku efektif apabila perjanjian tersebut telah disahkan oleh Pemerintah masing-masing, sehingga dapat mengikat semua pihak.

b. Pembentukan Perjanjian Lisensi Antara Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Asing Dan Produser Rekaman Maupun Pihak Penyanyi Indonesia

Salah satu hak yang dipunyai oleh pemegang hak cipta atas lagu dan rekaman atas lagu itu adalah hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Lisensi ini merupakan perjanjian yang bersifat privat karena hanya melibatkan pemegang hak cipta, yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi lisensi

hak cipta (*licensor*) dan penerima lisensi atas hak cipta (*licensee*). Lisensi didefinisikan sebagai suatu proses yang melalui proses itu pemegang hak-hak milik intelektual dan *know-how* memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan hak itu.²⁹ Lisensi hak cipta diatur pada ketentuan Pasal 38A, 38B, dan 38C UUHC 1997. Dengan demikian lisensi atas lagu pun akan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Menurut Penjelasan UUHC 1997 pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam hal ini adalah karya cipta lagu. Menurut Rahmi Jened, lisensi berbeda dengan pengalihan hak karena lisensi merupakan suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus dan biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi.³⁰ Dengan kata lain lisensi ini sifatnya terbatas pada apa yang telah diperjanjikan diantara para pihak saja.

Perjanjian lisensi dapat dilakukan secara eksklusif, yaitu : hanya diberikan kepada satu pihak, dan dapat dilakukan secara non-eksklusif

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Lisensi Hak-Hak Merek Intelektual*, Hand-out Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tidak diterbitkan, Surabaya, h. 1

³⁰Rahmi Jened, *Implikasi Perjanjian TRIPS (Agreement On Trade Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III), h. 57

yang masih memberikan kemungkinan kepada pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian lisensi yang pertama untuk diberikan hak mengambil manfaat ekonomis dari suatu ciptaan. Namun menurut Penjelasan UUHC 1997, perjanjian lisensi lazimnya tidak diberikan secara khusus atau eksklusif karena lisensi yang demikian memungkinkan bagi pemegang lisensi untuk melakukan monopoli pasar yang tentunya harus dihindari agar penyebaran ciptaan dalam rangka pengambilan manfaat ekonomi yang maksimal oleh pencipta dapat dilakukan. Dengan membuat perjanjian lisensi yang bersifat non-eksklusif, maka sesuai ketentuan Pasal 38B UUHC 1997 pemberi lisensi masih dapat memberikan lagi lisensi kepada pihak lain yang dikehendaknya atau melaksanakan sendiri hak yang melekat pada ciptaannya. Perjanjian lisensi yang bersifat non-eksklusif ini tentunya lebih memberikan kesempatan kepada pemberi lisensi untuk mengeksploitasi haknya, sedangkan pada lisensi yang bersifat eksklusif kesempatan ini semakin kecil. Namun kedua bentuk perjanjian ini dapat dipilih secara bebas oleh kedua belah pihak sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing karena para pihak tadi dalam membuat perjanjian lisensi akan terikat pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana terjadi pada perjanjian lainnya. Apabila pemberi lisensi merasa bahwa sistem lisensi eksklusif menguntungkannya, maka ia dapat memakai sistem ini dalam pembuatan perjanjian lisensi. Hal penting lainnya dalam perjanjian lisensi adalah pembuatan akta agar perjanjian tersebut

dapat melindungi hak dan kewajiban dari para pihak secara maksimal, terutama apabila ada *wanprestasi*.

Kebebasan memilih sistem yang dipakai dalam perjanjian lisensi termasuk pula klausul didalamnya akan dibatasi oleh Pasal 38C UUHC 1997. Pasal 38C UUHC merupakan *filter* yang digunakan untuk mencegah agar perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak tadi tidak sampai merugikan kepentingan perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kegiatan yang merugikan kepentingan perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung adalah apabila pihak pemberi lisensi menetapkan secara sepihak royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan rekaman Indonesia atas kaset lagu asing adalah 10 % untuk setiap kaset yang diedarkan di Indonesia saja karena pemberi lisensi merasa bahwa kasetnya akan sangat laku di Indonesia mengingat penyanyinya sangat terkenal di Indonesia. Padahal royalti yang berlaku wajar di Indonesia adalah 5,4 % pro-rata dari *Price Published to Dealer (PPD)*³¹ dan karena penyanyi dan lagu asing tadi sangat populer di Indonesia, maka perusahaan rekaman Indonesia pun tetap mau menerima royalti yang ditetapkan oleh perusahaan rekaman asing tadi. Hal seperti ini akan dapat merugikan kepentingan perekonomian Indonesia karena paling tidak devisa akan lebih banyak tersedot ke luar

³¹Wawancara dengan Arnel Affandi (ASIRI), 8 Agustus 2001

negeri. Dalam Pasal 38C ayat (2) UUHC 1997 mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi di Kantor Hak Cipta agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga apabila ada klausula yang dianggap merugikan kepentingan perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, pencatatan perjanjian lisensi itu akan ditolak sesuai ketentuan Pasal 38C ayat (3) UUHC 1997.

Perjanjian lisensi atas lagu asing melibatkan para pihak dari lain negara, dalam hal ini pemegang hak cipta atas lagu asing dengan pihak Indonesia, baik penyanyi maupun produser rekaman suara yang akan memperbanyak dan mengumumkan lagu asing tersebut. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka untuk dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai klausul dalam perjanjian lisensi menurut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) paling tidak akan memuat hal-hal sebagai berikut :³²

1. Nama dan alamat lengkap para pihak
2. Obyek perjanjian, yaitu : hak cipta yang akan dilisensikan
3. Ketentuan-ketentuan lain, yaitu :
 - a. jangka waktu perjanjian lisensi, termasuk syarat boleh atau tidak diperpanjang jangka waktunya
 - b. penggunaan hak cipta yang dilisensikan seluruhnya atau sebagian
 - c. apakah boleh diadakan *sub-lisence*

³²Rahmi Jened III, *Op.Cit.*, h.60-61 mengutip Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Undang-undang Merek*, Pradyaparamita, Jakarta, 193, h.13

- d. pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan hak cipta yang menjadi obyek perjanjian lisensi.
- e. jangkauan berlakunya lisensi untuk wilayah tertentu atau seluruh wilayah Republik Indonesia
- f. pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memanfaatkan sendiri hak yang melekat pada ciptaannya termasuk melisensikan lagi kepada pihak ketiga, kecuali hal ini disebutkan dilarang dalam perjanjian lisensi yang bersangkutan
- g. penentuan royalti dan cara pembayaran
- h. seluruh klausula tidak boleh bertentangan dengan kepentingan perekonomian Indonesia

Dengan ditandatanganinya perjanjian lisensi, maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Hak para pihak dalam perjanjian lisensi meliputi :³³

- a. Pemberi lisensi (*licensor*) mempunyai hak :
 - 1. Menerima pembayaran royalti atas sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian lisensi
 - 2. Apabila lisensi yang diberikan bersifat non-eksklusif, maka pemberi lisensi tetap berhak menggunakan sendiri hak yang melekat pada ciptaannya
 - 3. Dapat menuntut pembatalan lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1226 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik selalu dapat diminta pembatalan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Penerima lisensi (*licensee*) mempunyai hak :
 - 1. Mendapatkan jaminan penggunaan hak cipta yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan pihak ketiga (*clausula vrijwaring*)
 - 2. Berhak menggunakan hak cipta yang dilisensikan secara terbatas sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak
 - 3. Berhak menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan olehnya kepada pemberi lisensi apabila hak cipta yang menjadi obyek perjanjian pendaftarannya ditolak, sehingga perjanjian lisensi tidak dapat dilaksanakan.
 - 4. Selama termasuk dalam perjanjian lisensi, maka penerima lisensi berhak untuk mengadakan perjanjian *sub-license* kepada pihak ketiga yang diinginkannya.

³³ *Ibid.*, h. 67-68

Sedangkan kewajiban para pihak adalah:³⁴

- a. Bagi pemberi lisensi adalah :
 1. Memberikan jaminan penggunaan hak cipta yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga agar kepentingan penerima lisensi akan terlindungi
 2. Sebagai konsekuensi diterimanya royalti, maka pemberi hak cipta tidak boleh mengajukan keberatan atas eksploitasi hak yang melekat pada ciptaannya yang dilakukan oleh penerima lisensi.
 3. Mengembalikan pembayaran royalti yang telah diterima olehnya apabila permohonan pendaftaran atas perjanjian lisensi hak cipta tersebut tidak diterima.
 4. Apabila diperjanjikan dalam perjanjian lisensi yang dibuat, maka pemberi lisensi wajib mengizinkan dan menghormati perjanjian *sub-license* yang diadakan oleh penerima lisensi dengan pihak ketiga.
- b. Penerima lisensi berkewajiban untuk :
 1. Melakukan pembayaran royalti dengan jumlah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian lisensi
 2. Apabila lisensi yang dibuat bersifat non-eksklusif, maka penerima lisensi tidak dapat mengajukan keberatan atas dibuatnya perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan pihak lainnya.
 3. Melaksanakan seluruh isi perjanjian lisensi dengan itikad baik.

Pembentukan perjanjian lisensi erat kaitannya dengan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, dalam hal ini pemegang hak cipta atas lagu asing yang akan diumumkan maupun diperbanyak oleh penyanyi dan produser rekaman suara Indonesia. Besaran royalti dan cara penghitungannya ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi lisensi dengan penerima lisensi yang berlaku secara internasional dan berbeda-

³⁴ *Ibid.*, h.68-69

beda untuk masing-masing negara.³⁵ Di Indonesia untuk saat ini, royalti lagu asing adalah 5,4 % pro-rata untuk kaset dan 3,78 % pro-rata untuk CD dari harga *Price Published to Dealer* (PPD).³⁶ Untuk mekanisme pembayaran royalti yang biasa terjadi adalah berupa pembayaran langsung kepada pemberi lisensi.

2. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Represif

Mekanisme perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat suatu pelanggaran hak cipta. Mekanisme perlindungan yang bersifat represif ini juga bertujuan untuk dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta dalam rangka perlindungan yang bersifat represif, yaitu :

- a. Pengajuan gugatan perdata
- b. Pengajuan tuntutan pidana

a. Gugatan Perdata

Publikasi atau pengumuman ulang dan perbanyakkan sebuah lagu asing yang dilindungi hak cipta di Indonesia oleh produser rekaman suara

³⁵Wawancara dengan Arnel Affandi (ASIRI), 8 Agustus 2001

³⁶*Ibid.*

dan penyanyi Indonesia tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta lagu asing tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Sesuai ketentuan Pasal 48 UUHC 1997 disebutkan bahwa UUHC berlaku terhadap seluruh ciptaan bukan warganegara Indonesia, bukan penduduk Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia yang :

- a. karya ciptanya diumumkan pertama kali di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah pengumuman pertama kali di negara asalnya
- b. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral yang sama dengan Indonesia dalam hak cipta.

Dengan demikian pemegang hak cipta lagu asing dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana kepada pelanggar hak ciptanya berdasarkan ketentuan dalam UUHC di Indonesia.

Seorang pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu untuk menuntut ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUHC 1997. Berdasarkan pasal 42 ayat (3) UUHC 1997, pemegang hak cipta juga dapat meminta penyerahan seluruh atau sebagian keuntungan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh tergugat. Selain itu berdasarkan Pasal 42 ayat (4) UUHC 1997 pemegang hak cipta dapat meminta hakim memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta yang

dilakukan oleh tergugat. Namun harus diingat bahwa terhadap pengumuman dan perbanyakkan tanpa izin ada yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UUHC.³⁷

Gugatan secara perdata yang dilakukan oleh pemegang hak cipta ini dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan.³⁸ Tentunya penggugat harus mampu membuktikan bahwa telah

³⁷Pasal 13 UUHC mengatur mengenai perbuatan pengumuman dan perbanyakkan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, yaitu: pengumuman dan perbanyakkan dari lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli; pengumuman dan perbanyakkan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan; pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jam jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap. Sedangkan Pasal 14 UUHC mengatur mengenai tindakan pengumuman dan perbanyakkan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap, yaitu: pengutipan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta; pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan diluar pengadilan; pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta; perbanyakkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial; perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; perubahan dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan yang berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis; pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

³⁸Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, h. 134

terjadi kerugian akibat pelanggaran hak ciptanya. Kerugian yang diderita pemegang hak cipta karena pelanggaran hak cipta dapat berupa :³⁹

1. hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh
2. hilangnya reputasi dipasaran
3. pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

b. Tuntutan Pidana

Sesuai ketentuan Pasal 43B UUC 1997 yang menyebutkan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan pemegang hak cipta tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta, maka terhadap pengumuman ulang dan perbanyak lagu asing oleh produser rekaman suara dan penyanyi Indonesia secara tanpa hak akan dapat diajukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 1997

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah)

³⁹ *Ibid.*, h. 136

Dengan demikian kegiatan perekaman lagu tersebut dalam kaset atau CD oleh produser rekaman suara Indonesia serta kegiatan menyanyikan kembali lagu asing yang dilakukan oleh penyanyi Indonesia, apabila dilakukan tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta asing akan dapat dikenai ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC 1997.

Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian Indonesia, juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan hak cipta. Dalam Pasal 47 ayat (1) UUHC 1997 disebutkan bahwa PPNS yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta merupakan penyidik yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang PPNS dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UUHC 1997. Penyidik PPNS ini harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya kepada penyidik dari kepolisian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) UUHC 1997. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (4) UUHC 1997 penyidik PPNS ini juga harus menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik dari kepolisian Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Lagu merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UUHC 1997. Sebuah lagu atau musik merupakan karya yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen atau notasi, sehingga syarat-syarat umum suatu ciptaan yang dilindungi harus terdapat pada seluruh unsur lagu tersebut. Dengan dipenuhinya syarat suatu karya dilindungi hak cipta, yaitu : *fixation*, *original*, dan *creativity*, maka muncullah hak yang melekat pada hak cipta, yaitu : hak mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin untuk itu. Suatu karya lagu ini kemudian akan direkam oleh produser rekaman suara, hak ciptanya dipegang oleh perusahaan rekaman. Karya cipta lagu asing dilindungi di Indonesia jika memenuhi ketentuan Pasal 48 UUHC 1997. Ada 3 kategori karya cipta lagu asing yang mendapat perlindungan hak cipta di Indonesia, yaitu :
 - a. Karya cipta lagu asing yang pertama kali diumumkan di Indonesia
 - b. Karya cipta lagu asing yang diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman pertama di luar negeri

- c. Karya cipta lagu asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral maupun multilateral tentang hak cipta yang sama dengan Indonesia

Kondisi popularitas sebuah lagu asing seringkali dijadikan alasan pengambilan keuntungan secara tidak sah oleh pelanggaran hak cipta di Indonesia. Memanfaatkan popularitas lagu asing oleh produser rekaman dan penyanyi Indonesia akan merugikan pemegang hak cipta apabila tidak ada izin karena dalam pemberian izin akan ada pemberian kompensasi berupa royalti kepada pemegang hak cipta atas lagu asing yang bersangkutan.

2. Untuk melindungi suatu ciptaan ada beberapa sarana yang dapat dipergunakan oleh pemegang hak cipta atas lagu asing. Perlindungan yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral tentang hak cipta yang sama dengan Indonesia
 - b. pembuatan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta lagu asing dengan pihak-pihak di Indonesia yang ingin memanfaatkan lagu asing untuk kepentingan komersial.

Bentuk perlindungan yang bersifat represif dilakukan dengan mekanisme pengajuan gugatan perdata dan tuntutan pidana. Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan/atau *wanprestasi*. Pemegang hak cipta

berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 1997. Tuntutan pidana diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 1997. Khusus masalah diumumkannya kembali lagu asing oleh penyanyi Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perbanyakan oleh produser rekaman suara Indonesia tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta atas lagu asing, dapat dikenakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC 1997.

2. Saran

1. Sebelum terjadi pengumuman ulang dan perbanyakan sebuah karya cipta lagu asing oleh produser rekaman suara dan penyanyi Indonesia, hendaknya produser rekaman suara maupun penyanyi Indonesia ini mengajukan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atas lagu asing yang bersangkutan. Pengajuan izin ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Jika pelanggaran hak cipta semakin meningkat kuantitasnya di Indonesia, maka sangat besar kemungkinan terjadi tindakan pembalasan dari negara asing kepada Indonesia dalam bidang perekonomian. Penegakan hukum yang lebih tegas dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.
2. Perlu ditanamkan pemahaman pada semua pihak yang berkecimpung dalam bidang musik untuk mengurangi pemanfaatan popularitas lagu asing di Indonesia, agar industri musik di dalam negeri semakin

berkembang. Pencipta, penyanyi dan pihak produser rekaman dapat menghasilkan lagu-lagu Indonesia yang lebih berkualitas dari lagu asing, sehingga musik Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bahkan dapat dijadikan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara apabila lagu Indonesia tersebut diekspor atau diperjualbelikan di luar negeri.

3. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah pembentukan perjanjian bilateral dengan negara lain untuk melindungi sebuah ciptaan asing secara lebih efektif, termasuk lagu – lagu asing yang telah terekam dalam media kaset dan CD. Pembentukan perjanjian bilateral lebih memberi keleluasaan pada negara peserta dalam menyusun klausula - klausula perjanjian sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

DAFTAR BACAAN

- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Djumhana, Muhamad dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Depdikbud, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2 Cetakan ke-7, Bina Pustaka, 1996
- Gaulama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Jened, Rahmi, *Catatan Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998
- , *Implikasi Perjanjian TRIPS (Agreement On Trade Aspect Of Intellectual Property Rigts) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- , *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Terhadap Trade Related Aspect of Intellektual Property Right (TRIPs)*, Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana Universitas Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Marzuki, Peter Mahmud, *Lisensi Hak-hak Milik Intelektual*, Hand-out Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Maulana, Insan Budi, *Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

_____ dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Uddin. Abdul Karim, *Cover Version Di Dalam Hak Cipta Atas Musik Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian TRIPs*, Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 6/1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 No. 15 Tambahan Lembaran Negara No. 3217)

Undang-undang No. 7/1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6/1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1987 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3362)

Undang-undang No. 12/1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6/1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-undang No. 7/1987 (Lembaran Negara 1997 No.29 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2679)

Kompas Cyber Media (www.kompas.com)